

RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, serta penggunaan sistem informasi rekapitulasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, perlu melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 Pasal 1 diubah, Pasal 1 angka 23 dihapus, dan di antara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh

KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
11. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di**

wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh **Bawaslu Kabupaten/Kota** yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.**
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu **Panwaslu Kelurahan/Desa.**
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
17. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak

digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.

18. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
20. Saksi Pasangan Calon selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
23. ~~Dihapus. Sistem Informasi Penghitungan suara yang selanjutnya disebut Situng, adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota, Wakil Wali Kota.~~
- 23a. **Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai instrumen**

dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota, Wakil Wali Kota.

24. Hari adalah hari kalender.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
- tingkat kecamatan; dan
 - tingkat kabupaten/kota.
- (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
- tingkat kecamatan;
 - tingkat kabupaten/kota; dan
 - tingkat provinsi.
- (3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
- PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi.
- (4) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas formulir:
- Model **D.Hasil Kelurahan/Desa-KWK** merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan

Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat Kecamatan;

- b. Model **D.Hasil Kecamatan-KWK** merupakan Berita Acara **dan Sertifikat** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **di tingkat kecamatan;**
- c. Model **D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK** merupakan Berita Acara **dan Sertifikat** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **di tingkat kabupaten/kota;**
- d. Model **D.Hasil Provinsi-KWK** merupakan Berita Acara **dan Sertifikat** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi;
- e. Model **D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK** merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **di tingkat kecamatan;**
- f. Model **D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK** merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat **kabupaten/kota;** dan
- g. Model **D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK** merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **di tingkat provinsi.**

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) **Setelah melaksanakan Penghitungan Suara, KPPS:**
- a. **menyampaikan kotak suara yang disegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;**
 - b. **menyampaikan salinan formulir Model C.Hasil-KWK kepada PPS melalui Sirekap untuk diumumkan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan; dan**
 - c. **mengirimkan data hasil Penghitungan Suara di TPS melalui Sirekap.**
- (2) **Data hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.**
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, Pasal 4 ayat (1) huruf a dihapus, dan setelah ayat (3) Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) **Setelah menerima kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3** dari KPPS di wilayah kerjanya, PPS:
- a. **dihapus; ~~mengumumkan—Berita—Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada~~**

~~sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan;~~

- b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.
- (2) **Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.**
- (3) Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
- (4) **Setelah menerima salinan formulir Model C.Hasil-KWK dari KPPS melalui Sirekap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, PPS wajib mengumumkan salinan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya selama 7 (tujuh) hari.**
- (5) **Sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan mekanisme sebagai berikut:**
- a. **PPS mencetak salinan formulir Model**

C.Hasil-KWK; dan

b. PPS menempelkan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di tempat umum yang mudah diakses oleh publik.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

(2) PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

6. Pasal 6 dihapus.

7. Ketentuan huruf d dan huruf f ayat (3) Pasal 8 dan Pasal 8 ayat (3) huruf e dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

(2) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:

- a. Saksi;
- b. Panwas Kecamatan; dan
- c. PPS dan sekretariat PPS.

(3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai:

- a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang **yang bertugas secara bergantian**;
 - e. ~~dihapus. dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian~~
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan mandat **surat tugas/mandat tertulis** yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- (4) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
 - (5) Dalam hal saksi dan/atau Panwas Kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan tetap dilanjutkan.
 - (6) Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:**
 - a. ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. anggota PPK **dibantu** sekretariat PPK bertugas menyiapkan **data hasil Penghitungan Suara di TPS melalui Sirekap dan kotak suara yang telah diterima dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;**
 - c. ketua atau anggota PPS bertugas membacakan **data hasil Penghitungan Suara melalui Sirekap;** dan
 - d. **sekretariat PPK bertugas mengoperasikan Sirekap dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;**
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.

9. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 10 diubah dan setelah huruf f ayat (2) Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum

pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

- (2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang untuk rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - d. **1 (satu)** kotak suara kosong yang digunakan untuk memasukkan dokumen hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
 - e. perlengkapan lainnya; dan
 - f. **perlengkapan pendukung penggunaan Sirekap.**
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. **Model D.Hasil Kecamatan-KWK; dan**
 - b. **Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.**
 - (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
11. Ketentuan huruf b ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. **sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan;**

- b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok/**kabel ties atau alat pengaman lainnya** kotak suara;
 - c. segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - h. daftar hadir peserta rapat.
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir **Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, Daftar Hadir Kecamatan.**
- (3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan dengan cara ditempel pada:
- a. sampul kertas yang memuat formulir **Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, Daftar Hadir Kecamatan,** sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:
 - 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2. daftar pemilih;
 - 3. daftar hadir pemilih;** dan
 - 4. **formulir Model C-Hasil-KWK dan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;**
 - c. lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan
 - d. sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

12. Setelah paragraf 3 ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Pendaftaran Saksi dan Panwas Kecamatan

13. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) PPK mendaftarkan 1 (satu) Saksi dan Panwas Kecamatan ke dalam Sirekap berdasarkan dokumen:**
- a. surat tugas/mandat tertulis Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f dan surat tugas Panwas Kecamatan; dan**
 - b. KTP-el atau identitas lainnya Saksi dan Panwas Kecamatan.**
- (2) Surat tugas/mandat tertulis Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi mengenai:**
- a. nama Saksi;**
 - b. nomor induk kependudukan Saksi;**
 - c. nama Pasangan Calon;**
 - d. identitas kecamatan tempat bertugas; dan**
 - e. nomor ponsel Saksi.**

14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.**

- (2) **memeriksa PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut:**
- a. **memeriksa kelengkapan data hasil penghitungan suara tingkat kecamatan secara elektronik melalui Sirekap;**
 - b. **memeriksa data yang tidak sesuai dalam Sirekap;**
 - c. **melakukan penyesuaian data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam huruf c;**
 - d. **membacakan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan yang terdiri atas:**
 1. **data pemilih;**
 2. **data pengguna hak pilih;**
 3. **data pemilih disabilitas;**
 4. **data penggunaan Surat Suara;**
 5. **jumlah perolehan suara Pasangan Calon;**
dan
 6. **jumlah jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah,**
jumlah dengan menggunakan LCD projector;;
 - e. **menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan**
 - f. **mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK melalui Sirekap.**
- (3) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

15. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), ayat (3) Pasal 16 diubah, dan setelah ayat (3) Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
 - (2) Dalam hal ketua dan anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 - (2a) **PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
 - (2b) **PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ke Sirekap.**
 - (3) PPK wajib menyerahkan salinan formulir **Model D.Hasil. Kecamatan-KWK** sebagaimana dimaksud **Model pada ayat (2b) kepada Saksi dan Panwas Kecamatan melalui Sirekap.**
 - (4) **Saksi dan Panwas Kecamatan menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.**
16. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat

yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

(2) Sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mekanisme sebagai berikut:

a. PPK mencetak salinan formulir Model C.Hasil Kecamatan-KWK; dan

b. PPK menempelkan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di tempat umum yang mudah diakses oleh publik.

17. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PPK wajib segera menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri:

a. kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berisi formulir **Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan, dan Model Daftar Hadir Kecamatan;** dan

b. kotak suara hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.

(2) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam surat pengantar penyampaian berita acara.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) **KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).**
 - (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
19. Ketentuan ayat (2) ayat (4), ayat 8, ayat (9), ayat (10) Pasal 20 diubah dan Pasal 20 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau **memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **dilakukan koreksi dengan cara menghapus angka yang salah dan menuliskan angka yang benar melalui Sirekap** dan dicatat sebagai kejadian

khusus dalam **Sirekap formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.**

- (5) ~~Dihapus. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).~~
- (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
- (7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- (8) Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model **D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK** untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.
- (9) PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan **Panwaslu Kelurahan/Desa.**
- (10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model **Panwaslu D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.**
- (11) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- (12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.

20. Ketentuan huruf b ayat (2), huruf f ayat (3), dan ayat (5) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Saksi;
 - b. **Bawaslu Kabupaten/Kota**; dan
 - c. PPK.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan **surat surat tugas/mandat tertulis** yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan

- g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- (4) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
- (5) Dalam hal Saksi dan/atau **Bawaslu Kabupaten/Kota** tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota tetap dilanjutkan.

21. Pasal 23 dihapus.

22. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 24 diubah dan setelah huruf e ayat (2) Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - d. **Kabupaten 1 (satu) buah kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan berita**

acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kabupaten/kota;

- e. perlengkapan lainnya; dan
- f. **perlengkapan pendukung penggunaan Sirekap.**

23. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK; dan
 - b. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

24. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
 - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok/**kabel ties atau alat pengaman lainnya** kotak suara;
 - c. segel, sebanyak 4 (empat) lembar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - e. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - f. *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;

- g. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - h. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - i. daftar hadir peserta rapat.
- (2) Sampul dan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.
25. Setelah paragraf 3 ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Pendaftaran Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

26. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) KPU Kabupaten/Kota mendaftarkan 1 (satu) Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota ke dalam Sirekap berdasarkan dokumen:**
- a. surat tugas/surat mandat tertulis Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f dan surat tugas Bawaslu Kabupaten/Kota; dan**
 - b. KTP-el atau identitas lainnya Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.**
- (2) Surat tugas/mandat tertulis Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi mengenai:**
- a. nama Saksi;**
 - b. nomor induk kependudukan Saksi;**
 - c. nama Pasangan Calon;**
 - d. identitas kabupaten tempat bertugas; dan**

e. **nomor ponsel Saksi.**

27. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah dan Pasal 29 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:

- a. **memeriksa kelengkapan data hasil penghitungan suara tingkat kecamatan secara elektronik melalui Sirekap;**
- b. **memeriksa data yang tidak sesuai dalam Sirekap;**
- c. **melakukan penyesuaian data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam huruf c;**
- d. **membacakan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota yang terdiri atas:**
 1. **data pemilih;**
 2. **data pengguna hak pilih;**
 3. **data pemilih disabilitas;**
 4. **data penggunaan Surat Suara;**
 5. **jumlah perolehan suara Pasangan Calon dan**
 6. **jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah,****dengan menggunakan LCD projector;**
- e. **menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan**
- f. **mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK melalui Sirekap.**

- (2) **Dihapus.** ~~Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten/kota.~~
- (3) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
28. Di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), ayat (3) Pasal 30 diubah, dan setelah ayat (3) Pasal 30 dtambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh ketua, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (2a) **KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (2b) **KPU Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota -KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ke Sirekap.**

- (3) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir **Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK** sebagaimana dimaksud **pada ayat (2b) kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Sirekap.**
- (4) **Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.**

29. Ketentuan Pasal 31 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
- (4) ~~**Dihapus. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi:**~~
 - ~~a. formulir Model DB-KWK;~~
 - ~~b. formulir Model DB1-KWK; dan~~
 - ~~c. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.~~

30. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) di papan pengumuman dan/atau laman KPU/KIP Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- (1a) Sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten/Kota mencetak salinan formulir Model C.Hasil Kabupaten/Kota-KWK; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota menempelkan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di tempat umum yang mudah diakses oleh publik.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e dan huruf f dan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan tembusan kepada KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

31. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota

wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:

- a. kotak suara yang formulir **Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan, dan Model Daftar Hadir Kecamatan** untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel; dan
 - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
- (2) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib segera:
- a. menyerahkan kotak suara yang berisi formulir **Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di Kabupaten/Kota-KWK, Model dan daftar hadir rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota**, dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi/KIP Aceh menggunakan **surat pengantar** setelah melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - b. **surat menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Sirekap.**

32. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) **KPU Provinsi/KIP Aceh membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).**
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada

tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

33. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat 10 Pasal 35 diubah dan Pasal 35 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Saksi atau **Bawaslu Kabupaten/Kota** dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau **Bawaslu Kabupaten/Kota**, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau **memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau **Bawaslu Kabupaten/Kota** sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan **cara menghapus angka yang salah dan menuliskan angka yang benar melalui Sirekap** dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam **formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK**.
- ~~(5) **Dihapus. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)**~~
- (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

- KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi **Bawaslu Kabupaten/Kota** yang hadir.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi **Bawaslu Kabupaten/Kota** di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
 - (8) Dalam hal rekomendasi **Bawaslu Kabupaten/Kota** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model **D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK** untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi.
 - (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model **D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK**.
 - (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, **Bawaslu Kabupaten/Kota**, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
 - (11) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa foto atau video.
34. Ketentuan huruf f ayat (3) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- (2) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:

- a. Saksi;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai:
- a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan **surat tugas/mandat tertulis** yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- (4) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi tetap dilanjutkan.
- (5) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

35. Pasal 38 dihapus.

36. Setelah huruf d ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- (2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota;
 - d. perlengkapan lainnya; dan
 - e. perlengkapan pendukung penggunaan Sirekap.**

37. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Model D.Hasil Provinsi-KWK; dan
 - b. Model.D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

38. Setelah Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Pendaftaran Saksi dan Bawaslu Provinsi

39. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) KPU Provinsi mendaftarkan 1 (satu) Saksi dan Panwas Kecamatan ke dalam Sirekap berdasarkan dokumen:**
- a. surat tugas/surat mandat tertulis Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf f dan surat tugas Bawaslu Provinsi; dan**
 - b. KTP-el atau identitas lainnya Saksi dan Bawaslu Provinsi.**
- (2) Surat tugas/mandat tertulis Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi mengenai:**
- a. nama Saksi;**
 - b. nomor induk kependudukan Saksi;**
 - c. nama Pasangan Calon;**
 - d. identitas provinsi tempat bertugas; dan**
 - e. nomor ponsel Saksi.**
40. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah dan Pasal 44 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan data hasil penghitungan suara tingkat provinsi secara elektronik melalui Sirekap;
- b. memeriksa data yang tidak sesuai dalam Sirekap;
- c. melakukan penyesuaian data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. membacakan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat provinsi yang terdiri atas:
 1. data pemilih;
 2. data pengguna hak pilih;
 3. data pemilih disabilitas;
 4. data penggunaan Surat Suara; dan
 5. jumlah perolehan suara Pasangan Calon; dan
 6. jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah;dengan menggunakan *LCD projector*;
- e. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- f. mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi menggunakan formulir Model D. Hasil Provinsi-KWK melalui Sirekap;

~~(2) Dihapus. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari daerah kabupaten/kota pertama sampai dengan daerah kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja daerah provinsi~~

41. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), ayat (3) Pasal 45 diubah, dan setelah ayat (3) Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh ketua, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Saksi yang hadir.
 - (2) Dalam hal ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 - (2a) **KPU Provinsi melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
 - (2b) **KPU Provinsi mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ke Sirekap.**
 - (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyerahkan salinan formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK **Sirekap sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi.**
 - (4) **Saksi dan Bawaslu Provinsi menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK.**
42. Ketentuan Pasal 46 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh.

- (3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

~~(4) **Dihapus.**—KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi:~~

~~a. formulir Model DC-KWK;~~

~~b. formulir Model DC1-KWK; dan~~

~~c. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.~~

43. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 47 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

(1a) **Sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mekanisme sebagai berikut:**

a. KPU Provinsi mencetak salinan formulir Model C. Hasil Provinsi-KWK; dan

b. KPU Provinsi menempelkan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di

tempat umum yang mudah diakses oleh publik.

- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf f dan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) kepada KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
44. Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 48 diubah dan Pasal 48 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan prosedur dan/atau **memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).****
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **memeriksa dilakukan koreksi dengan cara menghapus angka yang salah dan menuliskan angka yang benar melalui Sirekap dan dicatat**

sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK.

- (5) ~~Dihapus. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)~~
- (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi/KIP Aceh meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir.
- (7) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- (8) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Provinsi/KIP Aceh mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir **Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK.**
- (9) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir **Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK.**
- (10) KPU Provinsi/KIP Aceh memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Provinsi dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- (11) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa foto atau video.
45. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) di papan pengumuman dan **laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga).**

46. Ketentuan huruf c ayat (1), huruf e ayat (3) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. **Bawaslu Kabupaten/Kota.**
- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang sama kepada:
 - a. DPRD Kabupaten/Kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. **Bawaslu Kabupaten/Kota.**
- (4) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara

perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.

- (6) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
- (7) Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

47. Ketentuan Psal 55 diubah sehingga berbunyi ebagai berikut:

Pasal 55

KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) di **papan pengumuman dan laman KPU, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau tempat** yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

48. Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Saksi atau Panwas Kecamatan, **Bawaslu Kabupaten/Kota**, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara ulang di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP Aceh yang bersangkutan.

- (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

49. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara menghapus angka yang salah dan menuliskan angka yang benar melalui Sirekap dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
- (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.

- (6) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
 - (7) Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di tingkat kabupaten/kota.
 - (8) PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan Panwaslu Kelurahan/Desa.
 - (9) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK
 - (10) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
 - (11) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa foto atau video.
50. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menghapus angka yang salah dan menuliskan angka yang benar melalui Sirekap dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.
- (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- (7) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di tingkat provinsi.
- (8) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.

- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- (10) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa foto atau video.

51. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara menghapus angka yang salah dan menuliskan angka yang benar melalui Sirekap dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK.
- (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU Provinsi/KIP Aceh meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir.

- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
 - (7) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Provinsi/KIP Aceh mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK.
 - (8) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK.
 - (9) KPU Provinsi/KIP Aceh memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Provinsi dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
 - (10) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa foto atau video.
52. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan Pasal 66 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, **bencana nonalam**, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota kabupaten/kota.
- ~~(2) **Dihapus.** Dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK meminta persetujuan Panwas Kecamatan dan Saksi untuk menggunakan salinan formulir Model C-KWK dan~~

~~Model C1-KWK yang diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan disandingkan salinan formulir Model C1-KWK milik Saksi~~

53. Pasal 69 dihapus.

54. Ketentuan huruf a dan huruf f ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
- (2) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, **Bawaslu Kabupaten/Kota** dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di kantor pos; dan
 - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau **Bawaslu Kabupaten/Kota**.

55. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Pasangan Calon, dikenai sanksi pidana dan denda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

MATRIK PERUBAHAN PERATURAN KPU 9 TAHUN 2018

TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:</p> <p>11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.</p> <p>13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk</p>	<p>Ketentuan angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 Pasal 1 diubah, Pasal 1 angka 23 dihapus, dan di antara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:</p> <p>11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.</p> <p>12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.</p> <p>13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas</p>	<p>a. Angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang amarnya menyatakan frasa Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pemilihan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Bawaslu Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Angka 29 merujuk pada definisi Surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 27 PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.</p> <p>c. angka 30 dihapus karena bisnis proses Situng telah menjadi bisnis proses pada Sirekap, maka aplikasi Sltung tidak digunakan lagi dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan tahun 2020 ini.</p> <p>d. Angka 30a ditambahkan definisi Sirekap yang digunakan dalam kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.</p> <p>14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.</p> <p>23. Sistem Informasi Penghitungan suara yang selanjutnya disebut Situng, adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota, Wakil Wali Kota.</p>	<p>yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.</p> <p>14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.</p> <p>23. Dihapus.</p> <p>23a. Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai instrumen dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota, Wakil Wali Kota.</p>	
	<p>Pasal 2</p> <p>(4) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas formulir:</p> <p>a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK melalui PPS;</p> <p>b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat Kecamatan;</p>	<p>Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 2</p> <p>(4) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas formulir:</p> <p>a. Model D.Hasil Kelurahan/Desa-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat Kecamatan;</p> <p>b. Model D.Hasil Kecamatan-KWK merupakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan;</p>	<p>Perubahan penggunaan kode formulir dari semula berupa angka menjadi substansi sesuai peruntukan formulir bertujuan untuk:</p> <p>a. secara langsung memunculkan maksud dari formulir tersebut sehingga menghindari kesalahan penggunaan formulir;</p> <p>b. memudahkan proses sosialisasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis dokumen yang digunakan dalam pemilu/pemilihan</p> <p>c. menghindari kesalahan penyalinan;</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>c. Model DAA.Plano-KWK /DA1.Plano-KWK merupakan Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS/Desa atau sebutan lain/Kelurahan di tingkat Kecamatan yang berukuran plano;</p> <p>d. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;</p> <p>e. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;</p> <p>f. Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;</p> <p>g. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;</p> <p>h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;</p> <p>i. Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;</p> <p>j. Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan</p> <p>k. Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi</p>	<p>c. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota;</p> <p>d. Model D.Hasil Provinsi-KWK merupakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi;</p> <p>e. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan;</p> <p>f. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota; dan</p> <p>g. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi.</p>	

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Setelah melaksanakan Penghitungan Suara, KPPS:</p> <p>a. menyampaikan kotak suara yang disegel dan yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;</p> <p>b. menyampaikan salinan formulir Model C.Hasil-KWK kepada PPS melalui Sirekap untuk diumumkan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan; dan</p> <p>c. mengirimkan data hasil Penghitungan Suara di TPS melalui Sirekap.</p> <p>(2) Data hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.</p>	<p>Perlu mengatur terkait kegiatan yang dilakukan oleh KPPS dalam kaitan penggunaan Sirekap:</p> <p>a. Penyampaian kotak suara tersegel kepada PPK melalui PPS</p> <p>b. Penyampaian Salinan mOdel C.Hasil-KWK kepada PPS melalui sirekap untuk diumumkan; dan</p> <p>c. Penyampaian formulir model C.Hasil-KWK oleh KPPS kepada PPS melalui Sirekap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPS:</p>	<p>Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, Pasal 4 ayat (1) huruf a dihapus, dan setelah ayat (3) Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Setelah menerima kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari KPPS di wilayah kerjanya, PPS:</p> <p>a. dihapus;</p>	<p>a. Karena telah menggunakan Sirekap maka Model Hasil-KWK telah langsung di umumkan pada laman KPU, sehingga dapat diketahuhi oleh masyarakat dengan cepat, sehingga PPS dalam mengumumkan pada ruang public dilakukan dengan mencetak dari Sirekap;</p> <p>b. Penyesuaian nama formulir</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>a. mengumumkan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan;</p> <p>b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;</p> <p>c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan</p> <p>d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.</p> <p>(2) Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.</p> <p>(3) Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara</p>	<p>b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;</p> <p>c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan</p> <p>d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.</p> <p>(2) Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.</p> <p>(3) Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.</p> <p>(4) Setelah menerima salinan formulir Model C.Hasil-KWK dari KPPS melalui Sirekap</p>	

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, PPS wajib mengumumkan salinan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya selama 7 (tujuh) hari.</p> <p>(5) Sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PPS mencetak salinan formulir Model C.Hasil-KWK; dan b. PPS menempelkan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di tempat umum yang mudah diakses oleh publik. 	
	<p>Pasal 5</p> <p>(1) PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.</p> <p>(2) PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.</p> <p>(2) PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.</p>	<p>Penyesuaian nama formulir</p>
	<p>Pasal 6</p> <p>PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian atau scan dan mengunggah atau upload hasil pemindaian atau scan formulir tersebut kedalam Situng untuk diumumkan pada laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari yang sama.</p>	<p>Pasal 6 dihapus.</p>	
		<p>Ketentuan huruf d dan huruf f ayat (3) Pasal 8 dan Pasal 8 ayat (3) huruf e dihapus, sehingga Pasal 8</p>	<p>Penegasan Saksi yang dapat menyaksikan kegiatan rekapitulasi hanya 1 (satu orang, sehingga apabila</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK; d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang; e. dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian; f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat 	<p>berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK; d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang yang bertugas secara bergantian; e. dihapus. f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan mandat surat tugas/mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat. 	<p>terdapat 2 (dua) orang Saksi, maka harus bergantian.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian nama formulir b. Perlu ada penyesuaian dalam pembagian tugas anggota PPK dalam penggunaan Sirekap dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>ayat (1) adalah:</p> <p>a. ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;</p> <p>b. anggota PPK, sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano- KWK;</p> <p>c. ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK; dan</p> <p>d. sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano- KWK untuk hasil penghitungan di TPS.</p>	<p>ayat (1) sebagai berikut:</p> <p>a. ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;</p> <p>b. anggota PPK dibantu sekretariat PPK bertugas menyiapkan data hasil Penghitungan Suara di TPS melalui Sirekap dan kotak suara yang telah diterima dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;</p> <p>c. ketua atau anggota PPS bertugas membacakan data hasil Penghitungan Suara melalui Sirekap; dan</p> <p>d. sekretariat PPK bertugas mengoperasikan Sirekap dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. ruang untuk rapat;</p> <p>b. formulir berita acara dan sertifikat;</p> <p>c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;</p> <p>d. 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 2. daftar pemilih dan daftar hadir TPS; dan 	<p>Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 10 diubah dan setelah huruf f ayat (2) Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. ruang untuk rapat;</p> <p>b. formulir berita acara dan sertifikat;</p> <p>c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;</p> <p>d. 1 (satu) kotak suara kosong yang digunakan untuk memasukkan dokumen hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;</p>	<p>a. Jumlah kotak kosong pada proses rekapitulasi menjadi 1 (satu) buah yang digunakan untuk memasukkan dokumen hasil rekapitulasi tk kecamatan</p> <p>b. Pada tahap persiapan PPK harus memastikan adanya perlengkapan pendukung penggunaan sirekap sebelum memulai rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ponsel pintar - Jaringan internet - Kuota internet dan - Aplikasi sirekap

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>3. Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, Model C2-KWK, Model C1.Plano-KWK; dan</p> <p>e. perlengkapan lainnya</p>	<p>e. perlengkapan lainnya; dan</p> <p>f. perlengkapan pendukung penggunaan Sirekap.</p>	
	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <p>c. Model DAA-KWK;</p> <p>d. Model DAA.Plano-KWK;</p> <p>e. Model DA-KWK;</p> <p>f. Model DA1-KWK;</p> <p>g. Model DA1.Plano-KWK;</p> <p>h. Model DA2-KWK;</p> <p>i. Model DA3-KWK;</p> <p>j. Model DA4-KWK;</p> <p>k. Model DA5-KWK;</p> <p>l. Model DA6-KWK; dan</p> <p>m. Model DA7-KWK.</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Model D.Hasil Kecamatan-KWK; dan</p> <p>b. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.</p>	<p>Penyesuaian nama formulir</p>
	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:</p> <p>a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa atau sebutan lain/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;</p> <p>b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;</p>	<p>Ketentuan huruf b ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:</p> <p>a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan;</p> <p>b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok/kabel ties atau alat pengaman lainnya kotak suara;</p> <p>c. segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah</p>	<p>a. Selain menggunakan gembok dalam pilkada 2020 ini KPU juga menggunakan kabel ties sebagai alat untuk mengunci kotak.</p> <p>b. Penyesuaian nama formulir</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>c. segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;</p> <p>d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;</p> <p>e. ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;</p> <p>f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;</p> <p>g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; dan</p> <p>h. daftar hadir peserta rapat.</p> <p>(2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.</p> <p>(3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan dengan cara ditempel pada:</p> <p>a. sampul kertas yang memuat formulir Model DA- KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;</p> <p>b. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 2. daftar pemilih; 3. daftar hadir Model C7-KWK; dan 4. Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1- KWK berhologram, dan Model C2-KWK; <p>c. lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing- masing TPS; dan</p> <p>d. sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.</p>	<p>kotak suara dari TPS;</p> <p>d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;</p> <p>e. <i>ballpoint</i> sebanyak 8 (delapan) buah;</p> <p>f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;</p> <p>g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan <i>LCD projector</i> apabila ada; dan</p> <p>h. daftar hadir peserta rapat.</p> <p>(2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, Daftar Hadir Kecamatan</p> <p>(3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan dengan cara ditempel pada:</p> <p>a. sampul kertas yang memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, Daftar Hadir Kecamatan, sebanyak 1 (satu) lembar;</p> <p>b. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 2. daftar pemilih; 3. daftar hadir pemilih; dan 4. formulir Model C-Hasil-KWK dan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK; <p>c. lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan</p> <p>d. sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.</p>	
	Tidak ada	Setelah paragraf 3 ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:	

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Pendaftaran Saksi dan Panwas Kecamatan</p>	
	<p style="text-align: center;">Tidak ada</p>	<p>Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13A</p> <p>(1) PPK mendaftarkan 1 (satu) Saksi dan Panwas Kecamatan ke dalam Sirekap berdasarkan dokumen:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. surat tugas/ mandat tertulis Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f dan surat tugas Panwas Kecamatan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. KTP-el atau identitas lainnya Saksi dan Panwas Kecamatan.</p> <p>(2) Surat tugas/mandat tertulis Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi mengenai:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. nama Saksi;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. nomor induk kependudukan Saksi;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. nama Pasangan Calon;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. identitas kecamatan tempat bertugas; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">e. nomor ponsel Saksi.</p>	<p>Adanya fitur Sirekap pengguna Saksi dan Panwas Kecamatan sehingga KPU perlu mengatur terkait surat mandate dan informasi yang dibutuhkan dalam mendaftarkan Saksi dan Panwas Kecamatan pada Sirekap. Hal ini untuk tertib administrasi, dan menghindari adanya penyalahgunaan Sirekap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan</p>	<p>Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.</p> <p>(2) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil</p>	<p>Terdapat alur proses rekapitulasi di Kecamatan dengan Sirekap hal ini tentunya berbeda dengan proses rekapitulasi secara manual yang dilakukan pada penyelenggaraan pilkada sebelumnya, oleh karenanya perlu adanya beberapa penyesuaian langkah/prosedur dalam rekapitulasi di kecamatan yang meliputi;</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pemeriksaan data pada Sirekap;</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>b. 1 (satu) wilayah kecamatan.</p> <p>(2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.</p> <p>(3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.</p> <p>(4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.</p> <p>(5) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut:</p> <p>c. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b;</p> <p>d. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c;</p> <p>e. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;</p> <p>f. menempelkan formulir Model DAA.Plano-KWK pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector;</p>	<p>Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:</p> <p>a. memeriksa kelengkapan data hasil penghitungan suara tingkat kecamatan secara elektronik melalui Sirekap;</p> <p>b. memeriksa data yang tidak sesuai dalam Sirekap;</p> <p>c. melakukan penyesuaian data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam huruf c;</p> <p>d. membacakan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. data pemilih; 2. data pengguna hak pilih; 3. data pemilih disabilitas; 4. data penggunaan Surat Suara; 5. jumlah perolehan suara Pasangan Calon; dan 6. jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah, dengan menggunakan <i>LCD projector</i>; <p>e. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan</p> <p>f. mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK melalui Sirekap.</p> <p>(3) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan</p>	<p>b. pembacaan hasil akhir rekapitulasi tingkat kecamatan melalui Sirekap;</p> <p>c. penetapan rekapitulasi; dan</p> <p>d. pencetakan berita acara dan sertifikat rekapitulasi melalui Sirekap</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>g. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram;</p> <p>h. PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;</p> <p>i. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA.Plano- KWK;</p> <p>j. menyalin formulir Model DAA.Plano-KWK ke dalam formulir Model DAA-KWK; dan</p> <p>k. mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.</p> <p>(6) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut:</p> <p>l. menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf k;</p> <p>m. menempelkan formulir Model DA1.Plano-KWK pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan LCD projector;</p> <p>n. meneliti dan membaca dengan cermat dan</p>	Wakil Wakil Gubernur.	

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;</p> <p>o. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano-KWK;</p> <p>p. menyalin formulir Model DA1.Plano-KWK ke dalam formulir Model DA1-KWK;</p> <p>q. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan</p> <p>r. menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK per desa/kelurahan atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.</p> <p>(7) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.</p>		
	<p>Pasal 16</p>	<p>Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), ayat (3) Pasal 16 diubah, dan setelah ayat (3) Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 16</p>	<p>Sebagai rangkaian bisnis proses Sirekap, PPK juga musti melakukan pemindaian (scan) formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan untuk kemudian di unggah pada Sirekap. Hal ini penting dilakukan karena selain kebutuhan untuk tabulasi/agregasi secara sistem juga untuk diserahkan kepada Saksi dan Panwas melalui Sirekap.</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>(1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir.</p> <p>(2) Dalam hal ketua dan anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.</p> <p>(3) PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada: e. Saksi; dan f. Panwas Kecamatan</p>	<p>(1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir.</p> <p>(2) Dalam hal ketua dan anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.</p> <p>(2a) PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(2b) PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ke Sirekap.</p> <p>(3) PPK wajib menyerahkan salinan formulir Model D.Hasil. Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud Model pada ayat (2b) kepada Saksi dan Panwas Kecamatan melalui Sirekap.</p> <p>(4) Saksi dan Panwas Kecamatan menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di</p>	<p>Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat</p>	<p>PPK mencetak hasil pemindaian model C.Hasil Kecamatan-KWK dari Sirekap untuk di umumkan/ditempel pada tempat yang mudah terjangkau oleh publik.</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.</p> <p>(2) PPK mengirim salinan formulir Model DAA-KWK, Model DA-KWK, Model DA1-KWK kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian dan pengunggahan hasil pemindaian formulir tersebut kedalam Situng pada hari yang sama.</p>	<p>selama 7 (tujuh) hari.</p> <p>(2) Sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. PPK mencetak salinan formulir Model C.Hasil Kecamatan-KWK; dan</p> <p>b. PPK menempelkan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di tempat umum yang mudah diakses oleh publik.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri:</p> <p>a. kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA- KWK, Model DAA.Plano-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK dan Model DA7-KWK;</p> <p>b. kotak suara hasil penghitungan suara di TPS meliputi Model C1.Plano-KWK berhologram, Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK;</p> <p>c. kotak suara daftar pemilih dan daftar hadir TPS meliputi Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK dan Model C7-KWK; dan</p> <p>d. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir Model C3-KWK, Model C5-KWK dan Model C6-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.</p>	<p>Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PPK wajib segera menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri:</p> <p>a. kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan, dan Model Daftar Hadir Kecamatan; dan</p> <p>b. kotak suara hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.</p>	<p>Penyesuaian nama formulir</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	(2) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model DA4-KWK .	(2) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam surat pengantar penyampaian berita acara .	
	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK .	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).	Penyesuaian nama formulir
	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA.Plano-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK . (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DA2-KWK . (5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (8) Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan	<p>Ketentuan ayat (2) ayat (4), ayat 8, ayat (9), ayat (10) Pasal 20 diubah dan Pasal 20 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara menghapus angka yang salah dan menuliskan angka yang benar melalui Sirekap dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam Sirekap formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK . (5) Dihapus.	a. Karena kegiatan rekapitulasi di Kecamatan sudah menggunakan Sirekap dan tidak lagi menggunakan Plano, sehingga apabila terdapat koreksi dari Saksi dan Panwas, maka PPK langsung membetulkannya melalui Sirekap. Selain itu juga musti dicatat dalam formulir kejadian khusus, hal ini untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kronologi adanya pembetulan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. b. Penyesuaian nama formulir

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>(9) PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.</p> <p>(10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.</p>	<p>(8) Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>(9) PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan Panwaslu Kelurahan/Desa.</p> <p>(10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model Panwaslu D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(2) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Saksi; b. Panwas Kabupaten/Kota; dan c. PPK. <p>(3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 	<p>Ketentuan huruf b ayat (2), huruf f ayat (3), dan ayat (5) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(2) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Saksi; b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan c. PPK. <p>(3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Raat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 	<p>Penyesuaian nomenklatur Bawaslu Kab/Kota</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;</p> <p>f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan</p> <p>(5) Dalam hal Saksi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan rapat - 23 - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota tetap dilanjutkan.</p>	<p>e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;</p> <p>f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat tugas/mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan</p> <p>(5) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota tetap dilanjutkan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.</p> <p>(2) Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.</p>	<p>Pasal 23 dihapus</p>	<p>Pembentukan kelompok kerja tidak perlu dinormakan dalam Peraturan KPU, cukup dengan Keputusan KPU yang mengatur tentang standar pembentukan kelompok kerja</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(6) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. ruang rapat;</p>	<p>Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 24 diubah dan setelah huruf e ayat (2) Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. ruang rapat;</p>	<p>a. Jumlah kotak kosong pada proses rekapitulasi menjadi 1 (satu) buah yang digunakan untuk memasukkan dokumen hasil rekapitulasi tk kabupaten/kota</p> <p>b. Pada tahap persiapan KPU kabupaten/kota harus memastikan adanya perlengkapan pendukung penggunaan Sirekap sebelum memulai rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten/kota berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ponsel pintar - Jaringan internet

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	b. formulir berita acara dan sertifikat; c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK; d. 1 (satu) buah kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota untuk menyimpan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kabupaten/kota; dan e. perlengkapan lainnya	b. formulir berita acara dan sertifikat; c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK; d. Kabupaten 1 (satu) buah kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kabupaten/kota;; e. perlengkapan lainnya; dan f. perlengkapan pendukung penggunaan Sirekap.	- Kuota internet dan - Aplikasi sirekap
	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> a. Model DB-KWK; b. Model DB1-KWK; c. Model DB2-KWK; d. Model DB3-KWK; e. Model DB4-KWK; f. Model DB5-KWK; g. Model DB6-KWK; dan h. Model DB7-KWK	<p>Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> a. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK; dan b. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. <p>(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.</p>	Penyesuaian nama formulir
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e terdiri atas:</p> a. sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;	<p>Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e terdiri atas:</p>	a. Selain menggunakan gembok dalam pilkada 2020 ini KPU juga menggunakan kabel ties sebagai alat untuk mengunci kotak. b. Penyesuaian nama formulir

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;	a. sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah; b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok/ kabel ties atau alat pengaman lainnya kotak suara;	
	Tidak ada	Setelah paragraf 3 ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 4 Pendaftaran Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	
	Tidak ada	Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 28A (1) KPU Kabupaten/Kota mendaftarkan 1 (satu) Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota ke dalam Sirekap berdasarkan dokumen: a. surat tugas/surat mandat tertulis Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f dan surat tugas Bawaslu Kabupaten/Kota; dan b. KTP-el atau identitas lainnya Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Surat tugas/mandat tertulis Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi mengenai: a. nama Saksi; b. nomor induk kependudukan Saksi; c. nama Pasangan Calon; d. identitas kabupaten tempat bertugas; dan	Adanya fitur Sirekap pengguna Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga KPU perlu mengatur terkait surat mandate dan informasi yang dibutuhkan dalam mendaftarkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Sirekap. Hal ini untuk tertib administrasi, dan menghindari adanya penyalahgunaan Sirekap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c; c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1- KWK; e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK; dan f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dalam formulir Model DB-KWK. <p>(2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten/kota.</p>	<p>e. nomor ponsel Saksi</p> <p>Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah dan Pasal 29 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memeriksa kelengkapan data hasil penghitungan suara tingkat kecamatan secara elektronik melalui Sirekap; b. memeriksa data yang tidak sesuai dalam Sirekap; c. melakukan penyesuaian data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam huruf c; d. membacakan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. data pemilih; 2. data pengguna hak pilih; 3. data pemilih disabilitas; 4. data penggunaan Surat Suara; 5. jumlah perolehan suara Pasangan Calon; dan 6. jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah, menggunakan <i>LCD projector</i>; e. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan f. mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota 	<p>Terdapat alur proses rekapitulasi di Kabupaten/Kota dengan Sirekap hal ini tentunya berbeda dengan proses rekapitulasi secara manual yang dilakukan pada penyelenggaraan pilkada sebelumnya, oleh karenanya perlu adanya beberapa penyesuaian langkah/prosedur dalam rekapitulasi di Kabupaten/Kota yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan data pada Sirekap; b. pembacaan hasil akhir rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui Sirekap; c. penetapan rekapitulasi; dan d. pencetakan berita acara dan sertifikat rekapitulasi melalui Sirekap

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK melalui Sirekap.</p> <p>(2) Dihapus.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh ketua, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Saksi yang hadir.</p> <p>(2) Dalam hal Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.</p> <p>(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh ketua, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Saksi yang hadir.</p> <p>(2) Dalam hal Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.</p> <p>(2a) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(2b) KPU Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ke Sirekap.</p> <p>(3) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) kepada</p>	<p>Sebagai rangkaian bisnis proses Sirekap, KPU Kabupaten/Kota juga musti melakukan pemindaian (scan) formulir hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/kota untuk kemudian di unggah pada Sirekap. Hal ini penting dilakukan karena selain kebutuhan untuk tabulasi/agregasi secara sistem juga untuk diserahkan kepada Saksi dan Bawaslu Kab/kota melalui Sirekap.</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	a. Saksi; dan b. Panwas Kabupaten/Kota.	Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Sirekap. (4) Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. formulir Model DB-KWK; b. formulir Model DB1-KWK; dan c. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. 	<p>Ketentuan Pasal 31 ayat (4) dihapus, sehingga Psal 31 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> (4) Dihapus	<p>Karena bisnis proses Situng telah menjadi bisnis proses pada Sirekap, maka aplikasi Sltung tidak digunakan lagi dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan tahun 2020 ini.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) di papan pengumuman dan/atau laman KPU/KIP Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	<p>Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 32 berbunyi ebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) di papan pengumuman dan/atau laman KPU/KIP Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari. (1a) Sebelum pengumuman sebagaimana	<p>KPU Kab/Kota mencetak hasil pemindaian model C.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dari Sirekap untuk di umumkan/ditempel pada tempat yang mudah terjangkau oleh publik.</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>dimaksud pada ayat (1), dilakukan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KPU Kabupaten/Kota mencetak salinan formulir Model C.Hasil Kabupaten/Kota-KWK; dan b. KPU Kabupaten/Kota menempelkan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di tempat umum yang mudah diakses oleh publik. 	
	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kotak suara yang formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA.Plano-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK dan Model DA7-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel; dan b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel. <p>(2) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib segera:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyerahkan kotak suara yang berisi formulir Model DB-KWK, Model DB1-KWK, Model DB2-KWK, dan Model DB7-KWK dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi/KIP Aceh menggunakan formulir Model DB4-KWK setelah melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan 	<p>Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kotak suara yang formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan, dan Model Daftar Hadir Kecamatan untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel; dan b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel. <p>(2) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib segera:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyerahkan kotak suara yang berisi formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di Kabupaten/Kota-KWK, Model dan daftar hadir rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota, dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi/KIP Aceh 	<p>Penyesuaian nama formulir</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>b. menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. formulir Model DB-KWK; dan 2. formulir Model DB1-KWK. 	<p>menggunakan surat pengantar setelah melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan</p> <p>b. menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Sirekap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model DC3-KWK.</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).</p>	<p>Penyesuaian nama formulir</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara</p>	<p>Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat 10 Pasal 35 diubah dan Pasal 35 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil</p>	<p>a. Karena kegiatan rekapitulasi di Kabupaten/Kota sudah menggunakan Sirekap dan tidak lagi menggunakan Plano, sehingga dalam hal terdapat keberatan dari Saksi dan Bawaslu Kabupaten /Kota berupa koreksi atau selisih penghitungan suara dari Saksi dan Bawaslu Kab/Kota, maka Kabupaten/Kota langsung membetulkannya melalui Sirekap. Selain itu juga musti dicatat dalam formulir kejadian khusus, hal ini untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kronologi adanya pembetulan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Penyesuaian nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota</p> <p>c. Penyesuaian nama formulir</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DA1-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.</p> <p>(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KWK.</p> <p>(5) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota yang hadir.</p> <p>(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.</p> <p>(8) Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi.</p> <p>(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.</p>	<p>Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.</p> <p>(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menghapus angka yang salah dan menuliskan angka yang benar melalui Sirekap dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.</p> <p>(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.</p> <p>(8) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi.</p> <p>(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh</p>	

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.</p> <p>(11) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa foto atau video.</p>	<p>kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.</p> <p>(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.</p> <p>(11) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa foto atau video.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi/KIP Aceh; d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon; f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi; dan 	<p>Ketentuan huruf f ayat (3) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi/KIP Aceh; d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon; f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat tugas/mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi; 	<p>Penyesuaian nomenklatur Bawaslu Kab/Kota</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.	dan g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.	
	Paragraf 2 Pembagian Tugas	Paragraf 2 dihapus	
	Pasal 38 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. (2) Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.	Pasal 38 dihapus	Pembentukan kelompok kerja tidak perlu dinormakan dalam Peraturan KPU, cukup dengan Keputusan KPU yang mengatur tentang standar pembentukan kelompok kerja
	Pasal 39 (4) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ruang rapat; b. formulir berita acara dan sertifikat; c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota; dan d. perlengkapan lainnya.	Setelah huruf d ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 (2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ruang rapat; b. formulir berita acara dan sertifikat; c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota; d. perlengkapan lainnya; dan e. perlengkapan pendukung penggunaan Sirekap.	Pada tahap persiapan KPU kabupaten/kota harus memastikan adanya perlengkapan pendukung penggunaan Sirekap sebelum memulai rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten/kota berupa: - Ponsel pintar - Jaringan internet - Kuota internet; dan - Aplikasi sirekap
		Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Penyesuaian nama formulir

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>Pasal 41</p> <p>Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Model DC-KWK; b. Model DC1-KWK; c. Model DC2-KWK; d. Model DC3-KWK; e. Model DC4-KWK; f. Model DC5-KWK; dan g. Model DC6-KWK.</p>	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Model D.Hasil Provinsi-KWK; dan b. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.</p> <p>(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.</p>	
	<p>Tidak ada</p>	<p>Setelah Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 4 Pendaftaran Saksi dan Bawaslu Provinsi</p>	
	<p>Tidak ada</p>	<p>Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42A</p> <p>(1) KPU Provinsi mendaftarkan 1 (satu) Saksi dan Panwas Kecamatan ke dalam Sirekap berdasarkan dokumen:</p> <p>a. surat tugas/surat mandat tertulis Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf f dan surat tugas Bawaslu Provinsi; dan b. KTP-el atau identitas lainnya Saksi dan Bawaslu Provinsi.</p> <p>(3) Surat tugas/mandat tertulis Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi mengenai:</p> <p>a. nama Saksi; b. nomor induk kependudukan Saksi;</p>	<p>Adanya fitur Sirekap pengguna Saksi dan Bawaslu Provinsi sehingga KPU perlu mengatur terkait surat mandat dan informasi yang dibutuhkan dalam mendaftarkan Saksi dan Bawaslu Provinsi pada Sirekap. Hal ini untuk tertib administrasi, dan menghindari adanya penyalahgunaan Sirekap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>c. nama Pasangan Calon; d. identitas Provinsi tempat bertugas; dan e. nomor ponsel Saksi.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c; c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DB1-KWK; e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DC1-KWK; dan f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat provinsi dalam formulir Model DC-KWK. <p>(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari daerah kabupaten/kota pertama sampai dengan daerah kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja daerah provinsi.</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah dan Pasal 44 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memeriksa kelengkapan data hasil penghitungan suara tingkat provinsi secara elektronik melalui Sirekap; b. memeriksa data yang tidak sesuai dalam Sirekap; c. melakukan penyesuaian data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. membacakan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat provinsi yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. data pemilih 2. data pengguna hak pilih; 3. data pemilih disabilitas; 4. data penggunaan Surat Suara; dan 5. jumlah perolehan suara Pasangan Calon; dan; 6. jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah, dengan menggunakan <i>LCD projector</i>; e. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf d; f. mencetak berita acara dan sertifikat 	<p>Terdapat alur proses rekapitulasi di provinsi dengan Sirekap hal ini tentunya berbeda dengan proses rekapitulasi secara manual yang dilakukan pada penyelenggaraan pilkada sebelumnya, oleh karenanya perlu adanya beberapa penyesuaian langkah/prosedur dalam rekapitulasi di provinsi yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan data pada Sirekap; b. pembacaan hasil akhir rekapitulasi tingkat provinsi melalui Sirekap; c. penetapan rekapitulasi; dan d. pencetakan berita acara dan sertifikat rekapitulasi melalui Sirekap

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p style="text-align: center;">Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi menggunakan formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK melalui Sirekap.</p> <p>(2) Dihapus.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh ketua, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Saksi yang hadir.</p> <p>(2) Dalam hal ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.</p> <p>(3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DC5-KWK kepada:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh ketua, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Saksi yang hadir.</p> <p>(2) Dalam hal ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.</p> <p>(2a) KPU Provinsi melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(2b) KPU Provinsi mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ke Sirekap.</p> <p>(3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyerahkan salinan formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi.</p>	<p>Sebagai rangkaian bisnis proses Sirekap, KPU Provinsi juga musti melakukan pemindaian (scan) formulir hasil rekapitulasi tingkat Provinsi untuk kemudian di unggah pada Sirekap. Hal ini penting dilakukan karena selain kebutuhan untuk tabulasi/agregasi secara sistem juga untuk diserahkan kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi melalui Sirekap.</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>a. Saksi; dan b. Bawaslu Provinsi.</p> <p>(4) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) hasil kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.</p>	<p>(4) Saksi dan Bawaslu Provinsi menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK.</p>	
	<p>Pasal 46</p> <p>(4) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi:</p> <p>a. formulir Model DC-KWK; b. formulir Model DC1-KWK; dan c. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.</p>	<p>Ketentuan Pasal 46 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 46</p> <p>(4) Dihilus.</p>	<p>Karena bisnis proses Situng telah menjadi bisnis proses pada Sirekap, maka aplikasi Sltung tidak digunakan lagi dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan tahun 2020 ini.</p>
	<p>Pasal 47</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat</p>	<p>Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 47 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan Pasal 47 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat</p>	<p>KPU Provinsi mencetak hasil pemindaian model C.Hasil Provinsi-KWK dari Sirekap untuk di umumkan/ditempel pada tempat yang mudah terjangkau oleh publik.</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	selama 7 (tujuh) hari.	<p>selama 7 (tujuh) hari.</p> <p>(1a) Sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. KPU Provinsi mencetak salinan formulir Model C.Hasil Provinsi-KWK; dan</p> <p>b. KPU Provinsi menempelkan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di tempat umum yang mudah diakses oleh publik.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DB1-KWK.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh seketika melakukan pembetulan.</p> <p>(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model-DB1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DC2-KWK.</p> <p>(5) Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>	<p>Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 48 diubah dan Pasal 48 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh seketika melakukan pembetulan.</p> <p>(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memeriksa dilakukan koreksi dengan cara menghapus angka yang salah dan menuliskan angka yang benar melalui Sirekap dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK..</p> <p>(5) Dihapus.</p>	<p>a. Karena kegiatan rekapitulasi di Provinsi sudah menggunakan Sirekap dan tidak lagi menggunakan Plano, sehingga apabila terdapat koreksi dari Saksi dan Bawaslu Provinsi, maka Kabupaten/Kota langsung membetulkannya melalui Sirekap. Selain itu juga musti dicatat dalam formulir kejadian khusus, hal ini untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kronologi adanya pembetulan hasil rekapitulasi tingkat Provinsi.</p> <p>b. Penyesuaian nama formulir</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>(8) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Provinsi/KIP Aceh mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir model DC2-KWK.</p> <p>(9) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DC2-KWK.</p>	<p>(8) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Provinsi/KIP Aceh mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK.</p> <p>(9) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) di papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh melalui Situng atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari</p>	<p>Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) di papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga).</p>	<p>Karena Situng telah tidak digunakan lagi dalam Pilkada 2020 dan telah menggunakan Sirekap yang telah terintegrasi dengan info Pilkada pada laman KPU maka pengumuman telah dilakukan secara langsung pada laman KPU.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; c. Panwas Kabupaten/Kota. <p>(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Berita</p>	<p>Ketentuan huruf c ayat (1), huruf e ayat (3) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; c. Bawaslu Kabupaten/Kota. <p>(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Berita</p>	<p>Penyesuaian nomenklatur Bawaslu Kab/Kota</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang sama kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> DPRD Kabupaten/Kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; Pasangan Calon terpilih; d KPU; dan Panwas Kabupaten/Kota. 	<p>Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang sama kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> DPRD Kabupaten/Kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; Pasangan Calon terpilih; KPU; dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 	
	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) di papan pengumuman dan laman KPU, KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Situng atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.</p>	<p>Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi ebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) di papan pengumuman dan laman KPU, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.</p>	<p>Karena Situng telah tidak digunakan lagi dalam Pilkada 2020 dan telah menggunakan Sirekap yang telah terintegrasi dengan info Pilkada pada laman KPU maka pengumuman telah dilakukan secara langsung pada laman KPU.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:</p>	<p>Penyesuaian frasa</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p>	<p>Penyesuaian nomenklatur Bawaslu Kab/Kota</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>(1) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP Aceh yang bersangkutan</p>	<p>(1) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Saksi atau Panwas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP Aceh yang bersangkutan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C- KWK dan formulir Model C1-KWK yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1.Plano-KWK, Model C-KWK dan/atau Model C1-KWK.</p> <p>(2) Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.</p>	<p>Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.</p> <p>(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara menghapus angka yang salah dan menuliskan angka yang benar melalui Sirekap dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.</p>	<p>a. Karena kegiatan rekapitulasi ulang di PPK sudah menggunakan Sirekap dan tidak lagi menggunakan Plano, sehingga dalam hal terdapat keberatan dari Saksi dan Panwas Kecamatan berupa koreksi atau selisih penghitungan suara dari Saksi dan Panwas Kecamatan maka PPK langsung membetulkannya melalui Sirekap. Selain itu juga musti dicatat dalam formulir kejadian khusus, hal ini untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kronologi adanya pembetulan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan.</p> <p>b. PenyesuPenyesuaian nama formulir</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>(5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi PanwasKecamatan yang hadir.</p> <p>(6) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.</p> <p>(7) Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>(8) PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan Panwaslu Kelurahan/Desa.</p> <p>(9) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.</p> <p>(10) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing unrtuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.</p> <p>(11) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) daat berupa foto atau video.</p>	
		Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	a. Karena kegiatan rekapitulasi ulang di Kabupaten/Kota sudah menggunakan Sirekap dan tidak lagi menggunakan Plano, sehingga dalam hal

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten/kota, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan formulir Model DA1.Plano-KWK dan/atau Model DA1-KWK.</p> <p>(2) Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terdapat kekeliruan, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.</p> <p>(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menghapus angka yang salah dan menuliskan angka yang benar melalui Sirekap dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.</p> <p>(5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.</p> <p>(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya</p>	<p>terdapat keberatan dari Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berupa koreksi atau selisih penghitungan suara dari Saksi dan Bawaslu Kab/Kota, maka Kabupaten/Kota langsung membetulkannya melalui Sirekap. Selain itu juga musti dicatat dalam formulir kejadian khusus, hal ini untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kronologi adanya pembetulan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Penyesuaian nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota</p> <p>c. Penyesuaian nama formulir</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.</p> <p>(7) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di tingkat provinsi.</p> <p>(8) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.</p> <p>(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.</p> <p>(10) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa foto atau video.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat provinsi, Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DB1- KWK yang diterima KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pengecekan</p>	<p>Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a. Karena kegiatan rekapitulasi di Provinsi sudah menggunakan Sirekap dan tidak lagi menggunakan Plano, sehingga dalam hal terdapat keberatan dari Saksi dan Bawaslu Provinsi /Kota berupa koreksi atau selisih penghitungan suara dari Saksi dan Bawaslu Provinsi, maka Kabupaten/Kota langsung membetulkannya melalui Sirekap. Selain itu juga musti dicatat dalam formulir kejadian khusus, hal ini untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kronologi adanya pembetulan hasil rekapitulasi tingkat</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>formulir Model DB1-KWK.</p> <p>(2) Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terdapat kekeliruan, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DC2-KWK.</p>	<p>(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh seketika melakukan pembetulan.</p> <p>(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menghapus angka yang salah dan menuliskan angka yang benar melalui Sirekap dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK.</p> <p>(5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU Provinsi/KIP Aceh meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir.</p> <p>(6) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.</p> <p>(7) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Provinsi/KIP Aceh mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK.</p> <p>(8) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib mencatat seluruh</p>	<p>Provinsi.</p> <p>b. Penyesuaian nama formulir</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK.</p> <p>(9) KPU Provinsi/KIP Aceh memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Provinsi, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.</p> <p>(10) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa foto atau video</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota kabupaten/kota</p> <p>(2) Dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK meminta persetujuan Panwas Kecamatan dan Saksi untuk menggunakan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK yang diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan disandingkan salinan formulir Model C1-KWK milik Saksi.</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan Pasal 66 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota kabupaten/kota.</p> <p>(2) Dihapus.</p>	<p>Menambahkan bencana nonalam sesuai dengan ketentuan Pasal 120 UU 6 2020</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh dapat</p>	<p>Pasal 69 dihapus.</p>	<p>karena bisnis proses Situng telah menjadi bisnis proses pada Sirekap, maka aplikasi Situng tidak digunakan lagi dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan tahun 2020 ini.</p>

NO	PKPU 9 2020	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>menggunakan aplikasi Situng.</p>		
	<p>Pasal 71</p> <p>(2) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan:</p> <p>a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;</p> <p>f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.</p>	<p>Ketentuan huruf a dan huruf f ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 71</p> <p>(2) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan:</p> <p>a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;</p> <p>f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.</p>	<p>Penyesuaian nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota</p>
	<p>Pasal 72</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi/KIP Aceh dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 72</p> <p>Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Pasangan Calon, dikenai sanksi pidana dan denda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.</p>	<p>Menyesuaiakan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (3) UU tentang Pilkada</p>